

PENETAPAN BADAN PENYELENGGARA

2013

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 11/Kpts/KPU-Wng-012329512/2013 TENTANG PENGANGKATAN DAN PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) SE KABUPATEN WONOGIRI PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, dalam hal pelaksanaan tahapan pemilukada bersamaan dengan tahapan pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD maka PPK dan PPS dikukuhkan sebagai PPK dan PPS Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD sepanjang masih bersedia dan memenuhi syarat.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU No 2 Thn 2008 ttg Parpol (LN RI Tahun 2008 No 2, tambahan LN RI No 4801); sebagaimana telah diubah dengan UU No 2 Th 2011 ttg Perubahan Kedua Atas UU No 2 Thn 2008 ttg Parpol (LN RI Tahun 2011 No 8, tambahan LN RI No 5189); UU No. 15 Thn 2011 ttg Penyelenggara Pemilu (LN RI Thn 2011, No. 101, Tambahan LN RI No. 5246); UU No 8 Thn 2012 ttg Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD Thn 2014 (LN RI Thn 2011 No 117, Tambahan LN RI No 5316); Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP No 13 Thn 2012, 11 Thn 2012, dan No 1 Thn 2012 ttg Kode Etik Penyelenggara Pemilu; PKPU No 05 Thn 2008 ttg Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PKPU No 01 Thn 2010 tentang Perubahan Atas PKPU No 05 Thn 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; PKPU No 6 Thn 2008 ttg Susunan Organisasi dan Tata Kerja Setjen KPU, Seretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 22 Thn 2008 ttg Perubahan PKPU No 6 Thn 2008 ttg Susunan Organisasi dan Tata Kerja Setjen KPU, Seretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota; PKPU No 6 Thn 2013 ttg Perubahan Keempat Atas PKPU No 7 Thn 2012 ttg Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Thn 2014 (BN RI Thn 2013 No 404); PKPU No 3 Thn 2013 ttg Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Thn 2014 (BN RI Thn 2013 No 299); dan Keputusan KPU Kabupaten Wng No 10/Kpts/KPU-Wng-012329512/2013 ttg Pengangkatan dan Penetapan Anggota PPK pada Pilgub Jateng 2013 dan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 11/Kpts/KPU-Wng-012329512/2013 diatur tentang : Pengangkatan Dan Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se Kabupaten Wonogiri Pada Pemilihan Umum Anggota

**Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Tahun 2014.**

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Wonogiri ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 28 Maret 2013.
- Lampiran 49 halaman.